



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 21 September 1974.
Nomor : 14740/74.
Perihal : Rumah di Jalan Saninten No. 29 Bandung.
Lampiran : -.-

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

Membaca : 1. Surat permohonan banding dari Sdr. N. Lautefanda tertanggal 7 Desember 1970 yang pada pokoknya memohon, supaya Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung No. 1227/Kpts/1970 tanggal 20 Nopember 1970 ditinjau kembali, selanjutnya akan disebut **Pembanding**;

2. Surat tertanggal 13 Juni 1973, 10 Juli 1973 dan 23 Agustus 1973 dari Sdr. B.O. Pangaribuan (BOP) dan Ny. Ai Masriah, kuasa dari N.J. Sance, selanjutnya akan disebut **Terbanding**;

3. Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung No. 1227/Kpts/1970 tanggal 20 Nopember 1970, yang diktumnya berisi :

PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon, Sdr. N.J. Sance sebagaimana termaksud dalam surat permohonannya tersebut dengan syarat, Pemohon harus menyediakan rumah pengganti yang layak bagi Termohon dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun secara sewa kontrak dan ongkos2 pindah senyatanya dipikul oleh Pemohon.

KEDUA : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi S.I.M. tanggal 16 Nopember 1953 No. 067392 a.n. Termohon Sdr. N. Laute Fanda untuk (ruangan No. 3) dirumah Jl. Saninten No. 29 Bandung.

KETIGA : Memerintahkan kepada Termohon dan orang2 lain yang mendapat hak dari padanya menghuni rumah tersebut, untuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini, dan supaya pindah kerumah pengganti yang disediakn oleh Pemohon.

KEEMPAT : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan;

KELIMA : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak penetapannya.

4. Surat2 lain yang berhubungan dengan sengketa perumahan tersebut;

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat² menurut peraturan yang berlaku, dan karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa :
 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jalan Saninten No. 29 Bandung;
 3. a. bahwa semula rumah tersebut adalah milik dari Sdr. W. Laute Fanda, hasil pembelian dari Jawatan Gedung² Negeri berdasarkan surat kontrak sewa beli No. 36/Ksb/URN/60 tertanggal 31 Mei 1960, dimana Sdr. W. laute Fanda menjadi pemilik sepenuhnya dari rumah tersebut ketika kontrak sewa beli rumah tersebut dilunasinya pada tanggal 1 Juni 1965;
 3. b. bahwa penjualan rumah oleh Jawatan Gedung² Negeri tidak termasuk tanahnya, karena tanahnya tersebut milik dari Kotamadya Bandung (vide surat keputusan tertanggal 31 Mei 1960 No. A.36/PRN/60 dan surat kontrak sewa beli tertanggal 31 Mei 1960 No. 36/Ksb/URN/60 dari Jawatan Gedung² Negeri Bandung);
 3. c. bahwa yang menghuni rumah tersebut selain Sdr. W. Laute Fanda sebagai pemilik, tinggal pula puteranya sebagai penghuni peserta, yaitu Sdr. Laute Fanda i.c. Pembanding, berdasarkan S.I.M. tertanggal 16 Nopember 1953 No. 067392;
 4. bahwa rumah tersebut menjadi milik dari Terbanding, berdasarkan surat perjanjian jual beli dibawah tangan dengan Sdr. W. Laute Fanda tertanggal 2 April 1962, perjanjian jula beli mana telah diperkuat dengan surat perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan Notaris Noezar tanggal 24 Oktober 1964 No. 88;
 5. bahwa mengingat rumah yang diperjual bellikan masih ada penghuni pesertanya (Pembanding), Sdr. W. Laute Fanda telah berjanji akan mengusahakan sedemikian rupa sehingga rumah tersebut diserahkan kepada pihak Terbanding dalam keadaan kosong se-lambat-lambatnya tanggal 20 April 1962;
 6. bahwa ternyata janji Sdr. W. Laute Fanda kepada Terbanding untuk mengosongkan rumah tersebut hingga kini belum dapat dipenuhi, karena rumah tersebut masih dihuni oleh Pembading yang tidak mau mengakui Ternbanding sebagai pemilik, malahan hal ini sampai di Pengadilan dalam perkara kriminil pemalsuan surat kuasa sehubungan dengan jula beli rumah tersebut dimana Terbanding dituduh sebagai Terdakwa, tetapi berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Nopember 1968 No. 971/1968 Pembanding telah dibebaskan dari segala tuduhan, Surat Keputusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

7. bahwa karena kebutuhannya untuk dihuni sendiri, maka Terbanding telah mengajukan permohonan pengosongan kepada K.U.P., permohonan mana telah diputus oleh K.U.P. dengan Surat Keputusan tertanggal 20 Nopember 1970 No.. 1227/1970, yang diktumnya tersebut dalam ad 3 "Membaca";
8. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala K.U.P. tersebut, Pemandung telah mengajukan banding dengan alasan2 yang pada pokoknya berisikan, dan surat perjanjian jula beli yang dikuatkan dengan Akte Notaris tertanggal 24 Oktober 1964, No. 88 tidak syah, karena bertentangan dengan Pasal 8 sub. A. dari surat kontrak sewa beli tanggal 31 Mei 1960 No. A.36/Ksb/Urn/60;
9. bahwa dengan surat kami tanggal 12 Juli 1971 No. 8815, kami telah menganjurkan kepada pihak2 ybs. agar terlebih dahulu menyelesaikan persoalan pemilikannya di Pengadilan Negeri Bandung, dan setelah adanya keputusan yang pasti bilamana diperlukan, mengenai sola penghuniannya akan diselesaikan sebagaimana mestinya.
10. bahwa baik anjuran kami seperti tersebut diatas, maupun dalam pemeriksaan kami yang memberi kesempatan/tempo yang cukup lama terutama kepada pihak Pemandung untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Negeri, ternyata oleh pihak yang berkepentingan tidak ditanggapi sebagaimana mestinya, dan juga dari pihak Pemandung tidak didapatkan bukti2 yang menguatkan dalih2-nya dalam ad. 8 "Menimbang" diatas dan untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka persoalan rumah sengketa tersebut segera diputus dalam tingkat banding;
11. bahwa Terbanding sebagai Pegawai Negeri yang berpenghasilan minim dan yang mempunyai anggota keluarga yang banyak, sangat membutuhkan rumah miliknya tersebut untuk dihuni sendiri, sedangkan terbanding sekeluarga masih tinggal mengontrak rumah orang lain di Jalan Muararajeun;
12. bahwa oleh karena kehidupan Terbanding yang tidak mampu, Terbanding telah memohon supaya ia dibebaskan dari kewajiban menyediakan tempat penampungan, sedangkan Pemandung sebagai Anggota Angkatan Kepolisian Negara, untuk keluarganya selalu tersedia penampungan dari Kepolisian tersebut;
13. bahwa Pemandung telah cukup lama menikmati rumah tersebut, dan sejak Terbanding sebagai pemilik dari rumah tersebut, Pemandung belum pernah membayar sewa rumah kepada Terbanding;
14. bahwa dengan melihat uraian diatas, mengenai tuntutan Pemandung untuk menghuni.nikmati rumahnya tersebut meyakinkan kami;

15. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mempunyai cukup alasan untuk menolak permohonan banding Pembanding dan dapat memperkuat Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung No. 1227/Kpts/1970 tanggal 20 Nopember 1970, dengan perubahan seperlunya.

- Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang2 No. 1 tahun 1964;
2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menolak permohonan banding Pembanding.
- KEDUA : Memperkuat Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung No. 1227/Kpts/1970 tanggal 20 Nopember 1970, dengan perubahan :
- a. Pemohon, sekarang Terbanding yang harus mneyediakan rumah pengganti yang layak bagi Termohon, sekarang Pembanding dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, dirubah menjadi 1 (satu) tahun secara kontrak yang sewa dan ongkos2 pindah senyatanya dipikul oleh Terbanding;
 - b. Memerintahkan kepada Pembanding dan orang2 lain yang mendapat hak dari padanya, untuk mengosongkan rumah tersebut sampai penyediaan rumah pengganti oleh Terbanding dipenuhi;
- KETIGA : Membebankan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini.
- KEEMPAT : Memberi wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung untuk melaksanakan Surat Keputusan ini, bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Ressort Kepolisian 8.6.2. Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
 - a. Sdr. B.O. Pangaribuan-BOP dan ny. Ai Masriah
qq. Sdr. N.J. Sance,
d/a Biro Bantuan Hukum UNPAD Jalan Progo No. 3 A Bandung;
 - b. Sdr. N. laute Fanda,
Jalan Saninten No. 29 Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)